



**Equality Indonesia, pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN AUDIT  
PENILIKAN II KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)  
Nomor : 428/EQ.SHPK/IX/2020**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Audit Penilikan II Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Samudera Rejeki Perkasa  
Lokasi : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah  
IUPHHK-HA : SK.634/Menhut-II/2012 tanggal 12 November 2012  
Addendum SK.819/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014  
Luas : ± 89.190 Hektar  
Tanggal Pelaksanaan : 18 s.d. 25 Agustus 2020  
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan "**Tidak Lulus**" karena norma penilaian verifier standar VLK dinyatakan "**Tidak Memenuhi**", sehingga sertifikat PHPL PT Samudera Rejeki Perkasa dengan Nomor 043.1/EQC-PHPL/III/2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 untuk sementara **ditangguhkan/dibekukan** sampai dengan dipenuhinya ketidaksesuaian tersebut.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710  
No Telp. : +62 251 7550722  
Fax. : +62 251 7550724  
Email : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 12 September 2020  
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

**Kiki Sri Rejeki, S.Hut.**  
Manager Subdivisi  
Operasional Sertifikasi Hutan dan Produk Kehutanan

## RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/ PENILIKAN/AUDIT KHUSUS DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722  
Nomor Fax : 0251-7550324  
E-mail : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Yudi Herdiana, A.Md (Lead Auditor/Auditor Produksi)  
Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
Abdul Khalim, S.P (Auditor Ekologi)  
Ir. Ratna Sari Dewi (Auditor Sosial)  
Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :  
Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)  
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat, Produksi,  
dan VLK)  
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)  
Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/~~Hak Pengelolaan~~ : **PT Samudera Rejeki Perkasa**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.634/Menhut-II/2012  
Tanggal 12 November 2012  
Addendum SK.819/Menhut-II/2014  
tanggal 25 September 2014
- c. Luas dan Lokasi : ± 89.190 Ha di Kabupaten  
Murung Raya, Provinsi Kalimantan  
Tengah
- d. Alamat kantor : 1. Kirana Boutique Office Jl. Kirana  
Avenue 1 Blok/Kav C2 No. 10-11, Kel.  
Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa  
Gading, Jakarta Utara 14240

2. Jl. Brigjen Katamso Km 3,5 RT.30/RW.10,  
Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kabupaten  
Barito Utara, Kalimantan Tengah

e. Nomor telepon/faks/E-mail : 021-29375620/21/22

f. Pengurus :

- Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Ronald Louis Sanuddin

Komisaris : Siti Haryanah

- Dewan Direksi :

Direktur : Ir. Yati Suryati

g. Nomor S-PHPL/S-LK : 043.1/EQC-PHPL/III/2020

h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 19 Oktober 2018 sampai dengan  
18 Oktober 2023, tanggal revisi  
9 Maret 2020

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	18 dan 25 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Bapak Waluyo Budi Setyono, S.Jut (Kasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan) dan BPHP Wilayah X Palangka Raya yang diwakili oleh Ibu Juni Priulina, S.Hut dan Bapak Beny Budiansyah.</li> <li>▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah X Palangkaraya yang diwakili oleh Ibu Juni Priulina, S.Hut dan Bapak Beny Budiansyah.</li> <li>▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Ke-2 Kinerja PHPL di PT Samudera Rejeki Perkasa (<i>Auditee</i>) dan meminta masukan terkait dengan kinerja <i>Auditee</i> selama ini.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	19 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT SRP Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara.</li> <li>▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 - 23 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	23 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.</li> <li>▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.</li> <li>▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	5 September 2020	<p>Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HA	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Auditee</i> memiliki dokumen legal dan tata batas sebagai berikut : <b>Dokumen Legal :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, dan dokumen legal lainnya.</li> <li>b. IUPHHK-HA PT Samudera Rejeki Perkasa yaitu SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.634/Menhut-II/2012 Tanggal 12 November 2012.</li> <li>c. SK Perubahan luasan areal kerja nomor SK.819/Menhut-II/2014 Tanggal 25 September 2014 Luas Areal : ± 89.190 Hektar, yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Administrasi Tata Batas :</b> Dokumen tata batas sesuai dengan tingkat realisasi kegiatan tersedia lengkap. Saat ini kegiatan tata batas sudah selesai dilaksanakan tinggal menunggu BAP kegiatan lapangan dari Dinas dan BPKH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Auditee</i> telah melaksanakan kegiatan tata batas secara temu gelang (100%) yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari CV Lintas Teknik Nomor: 023/LT/Sket.TBT/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang selesainya kegiatan tata batas di PT SRP. Namun demikian bukti BAP pelaksanaan lapangan masih belum dapat ditunjukkan oleh <i>auditee</i> dimana saat ini dokumen BAP tersebut masih dalam proses penandatanganan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPKH Wilayah XXI Palangkaraya.</li> <li>- Masih terdapat konflik (peladangan) yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan, namun telah terdapat upaya <i>auditee</i> dalam melakukan pencegahan kegiatan peladangan yaitu dengan cara sosialisasi keamanan hutan dan BAP kesepakatan peladangan.</li> <li>- Hasil telaah dokumen peta lampiran IUPHHK-HA SK.634/Menhut-II/2012 Tanggal 12 November 2012 Addendum SK.819/Menhut-II/2014 Tanggal 25 September 2014 (ha), dan dengan Peta SK Menhut No SK.529/Menhut-II/2012 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja <i>Auditee</i>. Seluruh areal kerja <i>Auditee</i> masuk kedalam fungsi kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Dengan demikian verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<b>Not Applicable</b>).</li> <li>- <i>Auditee</i> telah mendata keberadaan Perusahaan lain untuk usaha diluar sektor kehutanan dan telah melaporkan hasil pendataan tersebut kepada instansi yang berwenang.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Namun demikian auditee belum melakukan upaya untuk mencegah terjadinya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.</p>
<p>1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HA</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan Dokumen Visi dan Misi PT Samudera Rejeki Perkasa, disahkan berdasarkan keputusan Direktur Utama PT Samudera Rejeki Perkasa Nomor: 013/DU-SRP/SK/I/2020 tentang Penetapan Dan Pemberlakuan Visi Misi tanggal 16 Januari 2020 yang menandakan dokumen tersebut legal dan kandungan kalimat visi misi Perusahaan telah sesuai dengan kerangka PHPL.</li> <li>- Auditee telah melakukan kegiatan sosialisasi visi misi pada tingkat karyawan yang ditunjukkan dengan adanya BA Tanggal 3 february 2020, foto kegiatan, dan daftar hadir. Sedangkan untuk sosialisasi pada masyarakat belum dilakukan.</li> <li>- Auditee telah melakukan implementasi PHL tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.</li> </ul>
<p>1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee belum memiliki tenaga Ganis PHPL pengukuran dan perpetaan (kurpet) dan Ganis PHPL Pemanenan hutan, serta masih terdapat kekurangan pada Ganis Binhut, PKB-R, dan Ganis Canhut. Sehingga ketersediaan tenaga teknisnya belum sesuai dengan ketentuan.</li> <li>- Auditee telah melakukan realisasi peningkatan kompetensi SDM Auditee dari tahun 2019 dan Agustus 2020 berdasarkan jenis pelatihan sebesar realisasi 73,91% dan berdasarkan jumlah peserta pelatihan sebesar 62,26%. Jika dilihat dari rencana dan realisasi pelatihannya terdapat beberapa jenis pelatihan yang menjadi kebutuhan namun tidak direncanakan, sehingga rencana pelatihan baru sebagian yang sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>- Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Auditee belum tersedia lengkap, dan wajib lapor ketenagakerjaan belum sesuai Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan (UU. No. 7 Tahun 1981 Pasal 7 ayat 1).</li> </ul>
<p>1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah memiliki Struktur Organisasi Nomor : 05/SK-DU/SO_SRP/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang Struktur Organisasi PT SRP. Namun demikian pada struktur organisasi tersebut baru sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL</li> <li>- Auditee telah memiliki perangkat SIM, tetapi hanya sebatas perangkat komputer saja, sedangkan perangkat untuk komunikasi sangat terbatas untuk tenaga pelaksanaannya telah tersedia melalui penetapan Surat Keputusan Direktur.</li> <li>- Terdapat Organisasi SPI, tetapi kegiatan internal audit belum mencakup seluruh bidang pekerjaan dalam unit kerja PT SRP, berbeda dengan SOP Nomor 008/SOP-</li> </ul>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>HRD/SRP/2015, bahwa audit internal harus mencakup seluruh bidang dalam unit kerja PT SRP, dengan demikian keberadaan SPI belum efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan pada sebagian kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hasil monitoring dan rekomendasi dari Tim SPI.</li> </ul>
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah melakukan kegiatan sosialisasi ijin RKT Tahun 2019 dan 2020 kepada masyarakat Desa Tumbang Baloi dan Desa Pendak Siron.</li> <li>- Auditee telah melakukan proses tata batas secara temu gelang yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari CV Lintas Teknik Nomor: 023/LT/Sket.TBT/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang selesainya kegiatan tata batas. Namun demikian BAP pelaksanaan tata batas belum dapat ditunjukkan oleh auditee karena masih dalam proses penandatanganan oleh Dinas Kehutanan dan BPKH.</li> <li>- Auditee telah mendapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CD CSR pada Tahun 2019-2020 pada sebagian pihak yaitu di Desa Tumbang Baloi sementara untuk Desa Pendaksiron belum ada kegiatan secara formal.</li> <li>- Auditee telah melakukan kegiatan sosialisasi kawasan lindung Tahun 2019 dan 2020 kepada masyarakat Desa Tumbang Baloi dan Desa Pendak Siron.</li> </ul>
<p><b>2. Produksi</b></p>		
<p>2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2014 – 2023, yang telah dua kali direvisi dan revisi terakhir telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat keputusan nomor : SK.6658/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tanggal 06 Agustus 2019. Dalam penyusunan Revisi RKUPHHK-HA tersebut tidak mendapatkan peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>- Penataan areal kerja di lapangan blok RKT 2019 dan RKT 2020 telah sesuai dengan dokumen Revisi (2019) RKUPHHK-HTI periode 2014 – 2023.</li> <li>- Pal tanda batas blok dan petak kerja terlihat jelas, namun rintisan batas yang terlihat hanya batas blok, sedangkan untuk batas antar petak tidak terlihat jelas.</li> </ul>
<p>2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</p>	<p><b>BURUK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada dari hasil IHMB dan data potensi tegakan dari hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir pada Blok RKT 2018, RKT 2019 dan RKT 2020, namun data</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pendukungnya tidak tersedia secara lengkap seperti buku ukur dan peta sebaran pohon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah membuat petak ukur permanen (PUP) di petak 47C, namun yang dilakukan pengukuran baru satu plot dari enam plot PUP yang ada dan hasilnya belum dianalisa</li> <li>- Tidak terdapat bukti upaya Auditee melakukan analisis data potensi dan riap tegakan.</li> </ul>
<p>2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah memiliki SOP yang secara umum sudah menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, referensi, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran, prosedur kerja, dan pelaporan hasil, namun demikian sebagian isinya belum mengacu pada peraturan terbaru</li> <li>- Terdapat implementasi tahapan sistem silvikultur di lapangan, namun hanya sebagian yang sesuai dengan SOP yang ada.</li> <li>- Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan dari jenis-jenis komersial sebanyak 25 pohon per hektar, namun demikian data tersebut diperoleh hanya dari satu plot ukur pengamatan pada saat penilaian dan Auditee sendiri tidak melakukan kegiatan pemantauan ketersediaan tegakan tingkat pohon di areal bekas tebangan.</li> <li>- Terdapat ketersediaan kecukupan potensi permudaan tingkat tiang sebanyak 200 batang per hektar, tingkat pancang 400 batang per hektar dan semai 2.500 bibit per hektar, namun demikian data tersebut diperoleh hanya dari satu plot ukur pengamatan pada saat penilaian dan Auditee sendiri tidak melakukan kegiatan pemantauan ketersediaan ketersediaan kecukupan potensi permudaan di areal bekas tebangan.</li> </ul>
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah memiliki SOP pemafaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat</li> <li>- Penerapan teknologi ramah lingkungan baru pada 1 - 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan</li> <li>- Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan pancang, tiang dan pohon sebesar 24 %, namun demikian data tersebut diperoleh hanya dari satu plot ukur pengamatan pada saat penilaian dan Auditee sendiri belum melakukan pengamatan kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan.</li> <li>- Faktor eksploitasi (Fe) PT SRP adalah Faktor 0.72, namun demikian data tersebut diperoleh hanya dari satu tempat TPn pada saat penilaian dan Auditee sendiri tidak melakukan pengamatan factor eksploitasi.</li> </ul>
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara lengkap (selama periode waktu penilaian)</li> </ul>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		<p>yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah membuat dan memiliki peta kerja RKU dan RKT yang telah disahkan pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun peta kerja per kegiatan lapangan dengan skala 1 : 5.000 atau skala 1 : 10.000 tidak tersedia.</li> <li>- Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok yang dipanen, dimanfaatkan, ditanam, namun penandaan petak PUP dan kawasan lindung belum seluruhnya.</li> <li>- Realisasi volume tebangan total RKT 2019 dan RKT 2020 telah mencapai 75,81 %, namun realisasi kelompok jenis rimba campuran hanya baru 60,25 % dari rencana tebangan tahunan. Lokasi panen telah sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.</li> </ul>
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil analisa kesehatan finansial pada laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah nilai likuiditas 166,12 % dan rentabilitas positif, namun nilai solvabilitas 90,67 %, dan opini kantor akuntan public wajar dengan pengecualian</li> <li>- Auditee telah merealisasikan alokasi dana untuk kebutuhan kelola hutan sebesar 98,74 %, namun demikian masih terdapat kegiatan kelola hutan berupa kegiatan pemeliharaan tanaman kanan kiri jalan (KKJ) tidak ada realisasi (0%).</li> <li>- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional terdapat perbedaan sebesar 20,19%.</li> <li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun tata waktunya belum sesuai.</li> <li>- Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong Auditee tahun 2019 sebesar 61,47 %.</li> <li>- Realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan tahun 2019 sebesar 73,20 %. Namun demikian kegiatan pembinaan hutan tidak memiliki bukti dokumen yang memadai seperti dokumen perencanaan penentuan lokasi penanaman, berita acara pelaksanaan penanaman, peta penanaman dan mutasi bibit. Di samping itu kegiatan pemeliharaan tanaman KKJ masih nihil dan jenis bibit yang ditanam masih sengan bukan jenis pohon unggulan setempat ataupun jenis yang ditebang.</li> </ul>
<b>3. Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas kawasan lindung auditee belum mengakomodir atau lebih luas dari dokumen RKUPHHK-HA terbaru dan</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		<p>terdapat Hutan Lindung di areal kerja auditee.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan lindung <i>Auditee</i> yang telah ditata dilapangan mencapai 63% dari panjang rencana (Blok RKUPHHK-HA periode I) dan terdapat penandaan yang terlihat jelas meskipun belum mencakup seluruh kawasan lindung yang ada diseluruh areal kerja.</li> <li>- Kondisi kawasan lindung <i>Auditee</i> yang berhutan berdasarkan citra landsat liputan tahun 2016 dan tahun 2017 mencakup 89,7% dan hasil observasi lapang menunjukkan kenampakan berhutan. Namun sampai dengan berakhirnya penilikan ke-2 tahun 2020 auditee belum melakukan pembaharuan data penutupan lahan pada kawasan lindung berdasarkan Citra Landsat liputan terbaru (minimal liputan 2 tahun terakhir), sehingga kondisi penutupan kawasan lindung auditee belum <i>up-date</i>.</li> <li>- Secara <i>de-jure</i> sosialisasi dalam rangka pengakuan para pihak telah dilakukan kepada para pihak, hasil wawancara para pihak telah memperoleh sosialisasi dan mengakui adanya kawasan lindung di areal kerja auditee. Meskipun secara <i>de-fakto</i>, adanya gangguan hutan di areal kerja (bekas RKT 2018/2019) dapat menjadi potensi gangguan terhadap kawasan lindung.</li> <li>- Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan sebagian ketentuan terhadap kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam RKUPHHK-HA.</li> </ul>
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan prosedur perlindungan hutan yang dimiliki <i>Auditee</i> masih bersifat umum dan belum mengacu kepada ketentuan namun sebagian besar telah mencakup jenis gangguan (80%) yang ada yang meliputi jenis gangguan Kebakaran; Pencurian Kayu; Perambahan/Peladangan Liar; Gangguan terhadap flora dan fauna sedangkan Prosedur Gangguan Hama dan Penyakit belum tersedia.</li> <li>- Sarana prasarana perlindungan hutan sebagian (50%) sesuai dengan ketentuan dan fungsinya sesuai serta berfungsi dengan baik.</li> <li>- Tersedia SDM perlindungan hutan sebagian (50%) sesuai dengan ketentuan.</li> <li>- Kegiatan perlindungan telah diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/preventif/ represif</i>) namun belum mempertimbangkan jenis gangguan yang ada seperti masih minimnya pendataan terhadap areal <i>illegal logging</i>, dan perburuan, serta belum terdapat bukti/laporan kegiatan patroli.</li> </ul>
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Auditee</i> telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.</li> <li>- <i>Auditee</i> telah memiliki sarana pengelolaan dan</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian (66,67%) sesuai dengan dokumen perencanaan lingkungan AMDAL (ANDAL, RKL/RPL) tahun 2009 dengan kondisi yang masih berfungsi dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Auditee</i> telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi sebagian (75%) sesuai dengan ketentuan.</li> <li>- <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL, RKUPHHK) dan sebagian (50%) telah diimplementasikan sesuai ketentuan.</li> <li>- <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL, RKUPHHK) dan sebagian (50%) telah diimplementasikan sesuai ketentuan.</li> <li>- Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah dan air, namun <i>Auditee</i> telah melakukan kegiatan pengelolaan dampak meskipun belum optimal, seperti kegiatan pemeliharaan jalan angkutan, penyediaan persemaian, penanaman kanan kiri jalan dan menyediakan Ganis Binhut.</li> </ul>
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Auditee</i> telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE namun prosedur masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan metode identifikasi yang jelas mencakup sebagian (50%) ketentuan.</li> <li>- <i>Kegiatan</i> identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE tahun 2020 telah dilakukan di sebagian tipe hutan yaitu di lokasi kawasan lindung KPPN, sehingga mencakup sebagian jenis yang dilindungi dan/atau RTE.</li> </ul>
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</li> </ol>	<p><b>SEDANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau RTE yang ada di areal <i>Auditee</i> masih bersifat umum baru dan belum mengacu kepada ketentuan terbaru (Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terkait jenis-jenis dilindungi/mencakup sebagian (50%) ketentuan.</li> <li>- <i>Auditee</i> telah melakukan kegiatan pengelolaan flora sebagian (50%) ketentuan terhadap jenis yang dilindungi dan/atau RTE diareal <i>Auditee</i>.</li> <li>- Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal <i>Auditee</i>, namun <i>Auditee</i> telah berupaya untuk menanggulangi dan melakukan pengelolaan.</li> </ul>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak</li> </ol>	<p><b>SEDANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau RTE yang ada di areal <i>Auditee</i> masih bersifat umum baru dan belum mengacu kepada ketentuan terbaru (Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terkait jenis-jenis dilindungi/mencakup sebagian (50%) ketentuan.</li> <li>- <i>Auditee</i> telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		sebagian (50%) ketentuan terhadap jenis yang dilindungi dan/atau RTE diareal <i>Auditee</i> . - Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal <i>Auditee</i> , namun <i>Auditee</i> telah berupaya untuk menanggulangi dan melakukan pengelolaan.
<b>4. Sosial</b>		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	<b>SEDANG</b>	- <i>Auditee</i> telah memiliki sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. - <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak - <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas.. - <i>Auditee</i> memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/ setempat. - <i>Auditee</i> memiliki persetujuan oleh sebagian pihak dan masih ada konflik
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	<b>SEDANG</b>	- <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen yang lengkap menyangku tanggungjawab social Pemegang Izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan /berlaku. - <i>Auditee</i> telah memiliki Sebagian (minimal 50%) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. - <i>Auditee</i> telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. - <i>Auditee</i> Terdapat sebagian (60 % ) bukti realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. - Tersedia laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab social pemegang izin termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>SEDANG</b>	- <i>Auditee</i> memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap . - <i>Auditee</i> memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap (minimal 50%).

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas.</li> <li>- Auditee memiliki bukti implementasi sebagian (24,5 %) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.</li> <li>- Auditee telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang namun belum lengkap &amp; jelas.</li> </ul>
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap</li> <li>- Pada areal kerja Auditee Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap.</li> <li>- Auditee memiliki organisasi, sumber daya manusia dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik.</li> <li>- Auditee telah memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik, namun tidak lengkap dan kurang jelas</li> </ul>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60 %) hubungan industrial dengan seluruh karyawan.</li> <li>- Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan.</li> <li>- Auditee memiliki dokumen jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya</li> <li>- Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan.</li> </ul>

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA PT Samudera Rejeki Perkasa No. SK 819/Menhut-II/2014 Tanggal 25 September 2014 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 634/Menhut-II/2012 Tanggal 12 November 2012 Tentang pemberian IUPHHK-HA PT Samudera Rejeki Perkasa Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 57.355 Ha di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah menjadi luasan ± 89.190 Ha.</li> </ul> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan antara peta kawasan yang diizinkan dengan Peta Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.529/Menhut- II/2012 Tanggal 25 September 2012) terlihat jelas bahwa lokasi IUPHHK-HA PT Samudera Rejeki</p>

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Perkasa sudah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil (SPP-IIUPH) Nomor : S.108/VI-BIKPHH/2013 Tanggal 4 Februari 2013. Luas areal IUPHHK : ± 57.355 Ha dan Besarnya IIUPHHK : Rp 6.452.437.500,00 (57.355 Ha x 45/20 x Rp 50.000,00) Addendum SPP-IIUPH Nomor : S.728/VI- BIKPHH/2014 Tanggal 23 Oktober 2014, dengan Luas areal IUPH: ± 89.190 Ha dan Besarnya IIUPH : Rp 7.162.875.000,00 (31.835 Ha x 45 tahun x Rp 5.000,00/Ha/thn).</li> <li>Bukti setor IIUPHHK sesuai dengan SPP Nomor : S.108/VI-BIKPHH/2013 melalui Bank Nasional Indonesia (BNI) pada Tanggal 27 Maret 2013 sejumlah Rp 6.452.437.500,00</li> <li>Bukti setor IIUPHHK sesuai dengan SPP Nomor : S.728/VI-BIKPHH/2014 melalui Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Boulevard Raya Jakarta Pusat pada Tanggal 12 Pebruari 2014 sejumlah Rp 7.162.875.000,00</li> <li>- Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK yaitu berupa Ijin Pinjaman Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.99/Menhut-II/ 2013 Tanggal 6 Februari 2013 atas nama PT Maruwai Coal.</li> </ul>
<b>Indikator 2.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Atas Nama PT Samudera Rejeki Perkasa Periode Tahun 2014 - 2023 disusun oleh pemegang ijin dan telah disetujui dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2100/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/ 5/2016 Tanggal 12 Mei 2016, dilampiri Peta Revisi RKUPHHK-HA Atas Nama PT Samudera Rejeki Perkasa Luas ± 89.190 Ha Skala 1 : 100.000.</li> <li>Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Atas Nama PT Samudera Rejeki Perkasa Periode Tahun 2014 - 2023 disusun oleh pemegang ijin dan telah disetujui dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6658/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 Tanggal 6 Agustus 2019, dilampiri Peta Revisi RKUPHHK-HA Atas Nama PT Samudera Rejeki Perkasa Luas ± 89.190 Ha Skala 1 : 100.000.</li> <li>Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522. 45/II.2/Dishut Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Tahun 2019 Atas Nama PT Samudera Rejeki Perkasa Di Provinsi Kalimantan Tengah Ditetapkan Di Palangka Raya Tanggal 22 Februari</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2019, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (Ir. Sri Suwanto, MS; Pembina Tingkat I/NIP. 1970416 199803 1 002) beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000.</p> <p>Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/13/II.2/Dishut Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Tahun 2020 Atas Nama PT Samudera Rejeki Perkasa Di Provinsi Kalimantan Tengah Ditetapkan Di Palangka Raya Tanggal 17 Januari 2020, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (Ir. Sri Suwanto, MS; Pembina Tingkat I/NIP. 1970416 199803 1 002) beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah memiliki kawasan lindung seperti yang tercantum dalam peta lampiran dokumen RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK Tahun 2019 dan 2020 terdapat penandaan kawasan lindung Sempadan Sungai, Buffer Zone, dan KPPN yang ditandai dengan blokings dan arsir warna biru.</li> </ul> <p>Hasil pemeriksaan di lapangan auditee telah melakukan pemasangan plang/papan nama kawasan lindung dan jalur rintis yang diberi cat warna merah. Dan hasil pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS menunjukkan kesesuaian antara kawasan lindung pada peta dan di lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020, telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Blok RKT dilapangan ditandai dengan Plang Nama Blok RKT dan pada petak ditandai dengan pemasangan Patok Petak yang jelas.</li> </ul> <p>Hasil uji petik dilapangan menunjukan bahwa Blok RKT di Peta lampiran RKTUPHHK-HA terbukti di lapangan</p>
<b>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</b>		
<b>Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
<p>2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode Tahun 2014 s/d 2023 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.35/VI-BUHT/2014 Tanggal 16 September 2013.</li> <li>2. Surat Direktur Utama PT Samudera Rejeki Perkasa No. 019/DIR-SRP/ihmb/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015 tentang Permohonan Penilaian dan Persetujuan Rencana Kerja IHMB Perluasan IUPHHK-HA PT Samudera Rejeki Perkasa dan surat Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.661/UHP-1/2015 Tanggal 15</li> </ol>



Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>September 2015 tentang Rencana Pelaksanaan Kegiatan IHMB Atas Nama PT Samudera Rejeki Perkasa, sebagai dasar dokumen RKUPHHK-HA.</p> <p>3. Pada tahun 2016 auditee melakukan revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2014 s/d 2023 disusun oleh pemegang ijin dan telah disetujui dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2100/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/5/ 2016 Tanggal 12 Mei 2016.</p> <p>4. Pada tahun 2019 auditee melakukan Revisi RKUPHHK-HA yang kedua yang telah disetujui dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6658/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2014 s/d 2023. Revisi dilakukan karena pada areal tersebut terdapat izin tambang PT Maruwai coal seluas ± 4.667 ha yang masuk ke areal kerja PT Samudera Rejeki Perkasa seluas ± 4.177 ha.</p>
<p>2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<p>Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HA dan tidak melakukan penyiapan lahan untuk hutan tanaman industri. System silvikultur yang dikembangkan oleh auditee adalah Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI).</p>
<p><b>K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b></p>		
<p><b>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di - LHP-kan</b></p>		
<p>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen LHP tersedia lengkap dan absah serta telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.</li> <li>2. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen LHP telah sesuai dengan buku ukur, sedangkan hasil uji petik terhadap fisik kayu di lapangan menunjukkan bahwa telah sesuai dengan dokumen LHP dan uji petik tunggak juga menunjukkan kesesuaian.</li> <li>3. Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan dilakukan secara acak terhadap pengambilan nomor batang di TPK antara/logpond dan di cari tunggak kayu yang berada di areal kerja tebang RKT 2020, dan hasilnya nomor batang pada LHP dapat ditemukan di lapangan</li> </ol>
<p><b>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</b></p>		
<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditee melakukan pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.</li> </ol>

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Antara,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</li> </ul>		<p>2. Hasil uji petik persediaan kayu pada laporan mutasi telah sesuai dengan dokumen angkutan yang disahkan.</p>
<b>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA</b>		
<p>Verifier 3.1.3.a. Tanda- tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah melakukan penandaan/Identitas pada tunggak dan Log/kayu sehingga penelusuran identitas kayu (lacak balak) dapat ditelusuri sampai ke tunggak. Tanda tanda PUHH yang diterapkan oleh auditee adalah penggunaan label merah (label produksi), label kuning (label barcode), dan tanda cat warna putih. Informasi yang dituliskan pada label produksi adalah nomor produksi, nama perusahaan, nomor petak, nomor pohon, diameter, panjang dan jenis kayu.</p>
<p>Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah menerapkan system penandaan berupa label merah, label kuning dan tanda cat warna putih yang berisi Jenis kayu. Dengan system tersebut kayu dapat dilacak balak hingga ke petak terbang. Penerapan tanda label tersebut dilakukan oleh auditee secara konsisten.</p>
<b>Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.</b>		
<p>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.</p>	MEMENUHI	<p>Seluruh pengangkutan kayu selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK) berbasis SIPUHH</p> <p>Dokumen angkutan hasil hutan diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang ditunjuk oleh Direksi PT Samudera Rejeki Perkasa yang memiliki kualifikasi sebagai GANIS PKB-R.</p>
<b>K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b>		
<p>Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</p>	MEMENUHI	<p>Auditee dapat menunjukkan dokumen SPP PSDH dan DR selama periode 12 bulan terakhir sesuai dengan LHP yang telah disahkan. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa auditee telah melakukan pembayaran PSDH dan DR sesuai SPP dengan jumlah sebanyak Rp. 3.729.639.450,- dan US\$ 766.480,80 atas sejumlah kayu dengan volume 46.950,39 M3.</p>
<p>Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah melunasi telah membayar PSDH selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 sesuai dengan SPP Pembuatan Tagihan PNBPN Online dan terdapat bukti pembayaran (Aplikasi Bank) dan Bukti Penerimaan Negara (SIMPONI). Realisasi pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan oleh auditee adalah untuk PSDH sebesar Rp 3.729.639.450 dan Untuk DR sebesar US \$</p>

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		766.480,80.
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	Auditee telah melakukan pembayaran PSDH dan DR secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
<b>K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.</b>		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2018 Tanggal 30 Juli 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Pedagang Kayu Antar Pulau (PKAPT). Peraturan Menteri tersebut berlaku sejak diundangkan tanggal 10 Agustus 2018.
<b>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.</b>		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen surat persetujuan berlayar menunjukkan bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu menuju industri primer berbendera Indonesia.
<b>Kriteria K.3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal</b>		
<b>Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	MEMENUHI	Auditee telah melakukan penandaan tanda v-legal pada dokumen SKSHHK dan label barcode pada bontos kayu dan tunggak kayu di lapangan. Pembubuhan tanda v-legal telah mengacu pada peraturan perdirjen PHPL P.14/PHPL/Set/4/2016 lampiran 6.
<b>K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.</b>		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan PT Samudera Rejeki Perkasa telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/342/2009 Tanggal 10 Oktober 2009 atas areal seluas 57.694 Ha di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>2. Dengan adanya perubahan luas kawasan, SK tersebut diperbaharui melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/69/2012 Tanggal 15 Februari 2012 dari luasan 57.694 Ha menjadi 89.855 Ha di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>3. Penyusunan studi AMDAL PT Samudera Rejeki Perkasa mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.</li> </ol>

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dokumen RKL dan RPL mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan, Dokumen RKL dan RPL telah disahkan melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/342/2009 tanggal 10 Oktober 2009 dan perubahannya Nomor : 188.44/69/2012 tanggal 15 Februari 2012.</li> <li>- Laporan Semester II (Juli sd Desember 2019) dan Laporan Semester I (Juli sd Desember 2020) telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya dengan bukti tanda terima (Tanda tangan Petugas Penerima dan Stempel Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya). Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuktikan dengan adanya beberapa sarana dan kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lapangan.</li> </ul>
<b>K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditee telah menyusun Standar Oprasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk mendukung kegiatan K3 di lingkungan Auditee telah menunjuk Personel yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan SOP K3 di PT Samudera Rejeki Perkasa atas nama Eko Pardianto (Ka. Logistik) yang ditunjuk berdasarkan SK Direktur Utama PT Samudera Rejeki Perkasa Nomor : 006/SK-P3K-K3/SK/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penanggungjawab K3 di PT Samudera Rejeki Perkasa.</li> <li>- Auditee telah memiliki daftar dokumen peralatan APD dan kotak P3K. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa persediaan peralatan K3 telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan kondisi APD di lapangan masih dalam kondisi baik.</li> <li>- Auditee telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang dimuat dalam laporan investigasi kejadian kecelakaan dan terdapat laporan bulanan HSE yang dibuat oleh Bagian Personalia. Auditee juga telah melakukan upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja.</li> </ul>
<b>Kriteria K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	Tersedia Surat Pernyataan Direksi PT Samudera Rejeki Perkasa (Ronald L. Sanuddin) Tanggal 1 Januari 2016 Tentang Kebebasan Berserikat bagi seluruh karyawan PT Samudera Rejeki Perkasa.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	<b>TIDAK MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dokumen PP periode 2019 -2021 Namun dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019 - 2021 tersebut belum didaftarkan ke instansi berwenang.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	Auditee tidak mempekerjakan anak dibawah umur yang bekerja di lingkungan auditee. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan karyawan yang menyatakan bahwa tidak terdapat pekerja dibawah umur.